



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2129/2023  
TENTANG  
TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi penghargaan aparatur sipil negara berprestasi di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023, perlu dibentuk tim penyelenggara penghargaan aparatur sipil negara berprestasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyelenggara Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2058/2023 tentang Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara.

KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Tim Juri:

- 1) Ketua : Wakil Menteri Kesehatan.
- 2) Anggota :
  - a) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
  - b) Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
  - c) Staf Khusus Menteri Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;

- d) Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara;
  - e) Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
  - f) Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA, Ph.D, CSA, CIB, IPMI.
- b. Tim Penilai Pusat:
- 1) Ketua : Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM.
  - 2) Anggota :
    - a) Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    - b) Weki Handono, Ak, Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    - c) Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan;
    - d) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
    - e) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
    - f) Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
    - g) Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan;
    - h) Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat;
    - i) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
    - j) Giri Inayah Abdullah, SSos, MKM, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik;
    - k) Dr. Abdul Aziz, SPsi, MSi, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
    - l) Muhammad Taufik Ramadhan, SPsi, MBA, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
    - m) Donna Frediska Pandingan, SKM, MKM, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan;
    - n) Yahiddin Selian, SKM, MSc, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan;

- o) Dandy Maslow Panungkunan, SKM, MARS, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - p) Istiqomah, SS, MKM, Pusat Data dan Teknologi Informasi;
  - q) Dr. Ruddy Gobel; dan
  - r) Muki Adinugroho MPsi, Psikolog.
- c. Tim Sekretariat:
- 1) Ketua : Ketua Tim Kerja Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
  - 2) Anggota :
    - a) Ketua Tim Kerja Sistem Informasi, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - b) Esde Dianusana Etieka, S.Farm, Apt, MKM, Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan;
    - c) Nanang Subiyanto, SH, MH, Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan;
    - d) Susila, SKep, Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan;
    - e) Nurkhalida, SKM, MKM, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat;
    - f) Tantan Sadikin, SSi, Apt, Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
    - g) Rosita Dewi, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - h) Windi Prigita Savitri, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - i) Benny Wempy, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - j) Arif Budiman, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - k) Puput Ristiana, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - l) Santu Nugroho, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - m) Tubagus Amir Machfud, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - n) Puteri Hanyka, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - o) Cahyaningsih, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
    - p) Hesti Fridayanti, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan

q) Nidia Mandayani, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. melakukan penilaian melalui metode presentasi dan wawancara terhadap kandidat yang lolos seleksi Tim Penilai Pusat;
  - b. menentukan pemenang seleksi penghargaan Aparatur Sipil Negara (ASN) berprestasi sesuai kategori;
  - c. menyusun berita acara seleksi final; dan
  - d. melaporkan kepada Menteri Kesehatan hasil penilaian seleksi final untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan ASN berprestasi.
- KEEMPAT : Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. melakukan seleksi penilaian prestasi calon kandidat sesuai kategori;
  - b. menentukan Top 6 Kandidat berdasarkan hasil seleksi penilaian prestasi sesuai kategori; dan
  - c. menyusun berita acara hasil seleksi penilaian prestasi.
- KELIMA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. memfasilitasi keseluruhan kegiatan seleksi penghargaan ASN berprestasi;
  - b. melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan dan berkas pendukung yang diajukan oleh unit kerja;
  - c. menyusun berita acara seleksi administrasi;
  - d. membantu Tim Penilai Pusat dalam menyusun berita acara hasil penilaian; dan
  - e. membantu Tim Juri dalam menyusun berita acara seleksi final dan laporan hasil penilaian akhir kepada Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Tim Penilai Pusat dan Tim Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tim Penyelenggara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003